
ILMU JARH} WA AL-TA'DI<L DALAM TINJAUAN STUDI HADITS

Muhamad Basyrul Muvid,¹ Berlian Tahta Arsyillah,² Muammar³

Abstract

The purpose of this article is to examine in detail about the science of jarh wa al-ta'dil as a tool to assess hadith narrators in terms of weaknesses (jahr) and also advantages (ta'dil). The research method used is literature study. The study resulted that first, the urgency of the Science of al-jarh} wa al-ta'dil as a step to determine whether the narration of a narrator can be accepted or should be rejected altogether. Second, the history of the science of jahr wa al-ta'dil has grown since the time of the companions. Third, the method or method of the ulama in explaining the behavior of the narrators and the conditions of the critics (al-jarh wa ta'dil) in assessing the narrators. Fourth, the conception and editorial of Jarh wa al-Ta'dil (lafaz-lafaz and maratib alfaz al-jarh wa al-ta'dil, contradictions (khilafiyah) between al-Jarh and al-Ta'dil, how to know al-jarh wa al-ta'dil, the critic (al-jarih) who evaluates the narrators, and the books that discuss the science of al-jarh wa al-ta'dil)

Keywords:

Jarh wa Ta'di; Study; Hadith .

Abstrak

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji secara detail tentang Ilmu jarh wa al-ta'dil sebagai alat untuk menilai perawi hadits dalam segi kelemahan (jahr) dan juga keunggulan (ta'dil). Metode penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan. Kajian yang dihasilkan bahwa pertama, urgensi Ilmu al-jarh} wa al-ta'dil sebagai langkah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Kedua, sejarah ilmu jahr wa al-ta'dil ini tumbuh sejak dari zaman sahabat. Ketiga, cara atau metode ulama dalam menjelaskan perilaku para perawi dan syarat-syarat kritikus (al-jarh wa ta'dil) dalam menilai rawi. Keempat, konsepsi dan redaksi Jarh wa al-Ta'dil (lafaz-lafaz dan maratib alfaz al-jarh wa al-ta'dil, pertentangan (khilafiyah) antara al-Jarh dan al-Ta'dil, cara mengetahui al-jarh wa al-ta'dil, kritikus (al-jarih) yang menilai rawi, dan kitab-kitab yang membahas ilmu al-jarh wa al-ta'dil)..

Kata Kunci:

Jarh wa Ta'dil; Studi; Hadits .

¹ Universitas Dinamika Surabaya. Email: muvid@dinamika.ac.id.

² IAI Dalwa Pasuruan. Email: hj.berliantahtaarsyillah@gmail.com.

³ UIN Sunan Ampel Surabaya. muammaru@gmail.com.

A. Pendahuluan

Dalam mengkaji sebuah hadits tentu dibutuhkan ilmu dan alat agar bisa diketahui apakah hadits tersebut layak dijadikan hujjah atas suatu hukum atau tidak. Layak dijadikan sumber pegangan dalam beramal atau tidak. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk menilai sebuah hadits ialah ilmu jahr wa al-ta'dil, yang khusus untuk menilai para perawi hadits apakah periwayatannya bisa diterima atau ditolak.⁴

Hal tersebut perlu dilakukan karena perawi hadits sebagai mata rantai dari teks hadits, sehingga kualitas teks hadits sangat berpengaruh terhadap kualitas para perawinya.⁵ Jika perawinya lemah atau fasik (tercela) maka bisa dipastikan teks hadits yang disampaikan jauh dari level shahih.⁶

Untuk itu, dalam memahami hadits tidak cukup hanya langsung kepada matan hadits (substansi)-nya, namun juga harus kepada perawinya karena ia adalah penyampai dari sumber primer hadits itu sendiri yakni Rasulullah saw.⁷

Melalui kajian ilmu jahr wa al-ta'dil ini besar harapan umat Islam bisa lebih objektif dalam mempelajari, memahami dan menilai tentang sebuah hadits untuk benar-benar bisa dijadikan hujjah secara shahih.

B. Pengertian dan Urgensi Jarh wa al-Ta'dil

Kalimat al-Jarh wa al-Ta'dil merupakan satu dari kesatuan pengertian, yang terdiri dari dua kata, yakni al-Jarh dan al-Ta'dil. Al-Jarh secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *jaraha-yajrihu* yang berarti seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah luka itu.⁸ Secara istilah (terminologi) al-jarh berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencatatkan hapalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya atau bahkan tertolak riwayatnya. Adapun at-tajrih menyifati seorang perawi dengan sifat-sifat yang membawa konsekuensi penilaian lemah atau riwayatnya atau tidak diterima alias ditolak.⁹

Dalam sumber lain mengatakan bahwa al-jarh adalah sifat yang tampak jelas mengenai pribadi periwayatan yang tidak adil atau yang buruk di bidang hafalan dan kecermatannya, dan keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan. Sedangkan al-tajrih menurut istilah ilmu hadith berarti pengungkapan keadaan periwayatan atas sifat-sifatnya yang tercela yang hal itu menyebabkan lemah atau tertolak riwayat yang disampaikan oleh perawi tersebut.¹⁰ Sebagian ulama hadith menyamakan penggunaan kata atau istilah al-jarh dengan al-tajrih dan sebagian yang lain membedakannya.

Mereka yang membedakan penggunaan dua kata tersebut, beralasan

⁴ Widodo, Heru, and Fahmi Irfanudin. "Al Jarh wa At-Ta'dil in Researching Sanad Hadits." *Journal of Hadith Studies* 3.1 (2020): 23-33.

⁵ Srifariyati, Srifariyati. "Urgensi Ilmu Jarah Wa Ta'dil dalam Menentukan Kualitas Hadits." *Madaniyah* 10.1 (2020): 131-146.

⁶ Asfiryak, Khoirul. "Jarh Wa Ta'dil: Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwayatan Hadis Nabawi." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1.1 (2019): 9-29.

⁷ Ahmad, H. Tafsil Saifuddin. "Kontribusi Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil dalam Menjaga Otentisitas Hadits." *An-Nahdhal* 5.2 (2019): 51-63.

⁸ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, Pokok kata J-H-R, Juz III (t.tp, 1880), 246.

⁹ 'Ajjaj Al-Khathib, *Ushul Al-Hadits*, Terj. M.Qodirun dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), 233.

¹⁰ Abu Lubabah Husain, *Al-Jarh Wa Al-Ta'dil* (Riyad: Dar al-Liwa, 1979), 21-22.

bahwa kata al-jarḥ berkonotasi tidak mencari-cari kesalahan seseorang (rawi), sedangkan kata al-tajriḥ berkonotasi ada upaya aktif untuk mencari dan mengungkap sifat tercela seseorang (rawi).¹¹ Dapat penulis katakan bahwa jarḥ dalam pengertian ini adalah sifat negatif seorang rawi yang sudah melakat dan sudah mashur dikalangan ulama ḥadīth sehingga tidak perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam. Sedangkan tajriḥ adalah upaya kritikus melalui penelitian dan penilaian yang cermat dilandasi dengan ilmu yang mendalam guna mengungkap sifat perawi dalam meriwayatkan ḥadīth yang hal itu mempengaruhi kualitas periwayatannya sehingga layak tidaknya untuk diterima periwayatannya. Masalah sifat perawi bisa saja sifatnya belum diketahui sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam, atau bisa jadi ada perbedaan penilaian ulama satu dengan ulama lain mengenai sifat perawi sehingga diperlukan pengkajian dan kecermatan penilaian tentang sifat perawi tersebut agar hasilnya lebih objektif dan valid.

Kemudian, pengertian al-adl secara etimologi berarti suatu sifat yang terdapat dalam diri seseorang bahwa sifat tersebut lurus dan baik tidak lacur. Orang adil berarti orang yang diterima kesaksiannya atau riwayatnya. Ta'dīl pada diri seseorang berarti menilainya positif.¹² Dalam arti secara terminologi, al-'adl (al-Ta'dīl) adalah orang yang tidak memiliki sifat yang mencatatkan keagamaan dan keperawiannya.¹³

Dalam pendapat yang lain kata al-ta'dīl merupakan isim maṣdar dari kata 'addala-yuaddilu yang artinya mengemukakan sifat-sifat adil yang

dimiliki oleh seseorang yang dalam hal ini adalah perawi ḥadīth. Sedangkan menurut istilah ilmu ḥadīth, kata al-ta'dīl mempunyai arti mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada seseorang periwayat sehingga tampak jelas sifat 'adālah pribadi periwayat itu dan oleh karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima.¹⁴ Dengan al-ta'dīl kita dapat mengetahui keadilan atau keḍabīṭan perawi yang mana periwayatannya dapat diterima dan dapat dijadikan ḥujjah.

Kritik yang berisi celaan dan pujaian terhadap para rawi ḥadīth disebut al-jarḥ wa al-ta'dīl. Sedangkan pengetahuan yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan al-jarḥ wa al-ta'dīl disebut dengan ilmu jarḥ wa ta'dīl. Yang dimaksud dengan ilmu al-jarḥ wa al-ta'dīl adalah ilmu yang membahas pribadi perawi, baik sisi negatif maupun sisi positifnya dengan lafaz-lafaz tertentu.¹⁵ Perbedaannya dengan ilmu sebelumnya terletak pada spesifikasi nilai kredibilitas perawi untuk dapat diketahui status perawi tersebut, apakah periwayatannya layak diterima atau ditolak. Ilmu al-jarḥ wa al-ta'dīl merupakan bagian dari ilmu rijālu al-ḥadīth.

Sedangkan urgensi ilmu al-jarḥ wa al-ta'dīl adalah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi dinilai oleh para ahli sebagai seorang rawi yang cacat, periwayatannya harus ditolak, dan apabila seorang rawi dipuji sebagai seorang yang adil, niscaya periwayatannya diterima, selama sarat-sarat yang lain untuk menerima ḥadīth terpenuhi. Jika kita tidak menggunakan ilmu al-jarḥ wa al-ta'dīl maka tidak bisa

¹¹ TIM MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadith* (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), 182.

¹² Ibnu Mandzur, *Lisan.*, 246.

¹³ Khatib, *Ushul.*, 233.

¹⁴ Ibid., 261.

¹⁵ Subhi Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mustalahuh* (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1988), 109.

mengetahui benar atau salahnya sebuah riwayat, kita akan mencampuradukan antara ḥadīth yang benar-benar dari Rasūlullāh swa dan hadith palsu. Oleh karenanya ilmu ini sangat penting dalam menilai periwayatan suatu hadith sehingga nanti bisa mengetahui kedudukan hadith tersebut apakah termasuk ḥadīth ṣaḥīḥ, ḥasan, ḍa'if atau mauḍu'.¹⁶

C. Sejarah Ilmu Jarḥ wa al-Ta'dil

Menurut keterangan Ibn Adī (365 H) dalam Muqaddimah kitab *Al-Kāmil* yang penulis kutip dari Muḥammad Aḥmad¹⁷, menyebutkan bahwa mencela para rawi yakni menerangkan keadaannya yang tidak baik, agar orang tidak terpedaya dengan riwayat-riwayatnya, telah tumbuh sejak dari zaman sahabat. Diantara sahabat yang membahas keadaan para perawi ḥadīth adalah Ibnu Abbās (68 H), Ubadah bin Thamit (34 H) dan Anas bin Mālik (93).

Kemudian dilanjut masa tabi'īn di antaranya, adalah Ash-Sha'bi (103 H), Ibnu Sirin (110 H), dan Sa'id ibn al-Musayyab (94 H). Dalam masa itu, masih sedikit orang yang dicela. Mulai abad ke-2 H, barulah banyak orang-orang yang lemah. Kelemahan itu adakalanya karena meng'irsalkan hadith, adakala karena merafa'kan ḥadīth yang sebenarnya mauquf, dan adakala karena beberapa kesalahan yang disengaja, semisal Abu Hārūn al-Abdarī (143 H). Sesudah berakhirnya masa tabi'īn, yaitu kira-kira tahun 150 H, para ahli mulai membahas keadaan-keadaan perawi, men-ta'dil dan men-tajrih-kan mereka. Di antara ulama besar yang memberikan perhatian bidang ini adalah Yaḥyā bin Sa'id al-Qaṭṭān (189 H), Abdurrahman ibn

Mahdī (198 H), setelah itu, Yazīd ibn Harun (189 H), Abu Dawud aṭ-Ṭayāsī (204 H), dan Abd ar-Razaq ibn Human (211 H).

Setelah itu, barulah para ahli menyusun kitab-kitab jarḥ wa ta'dil yang didalamnya diterangkan keadaan para perawi, yang boleh diterima riwayatnya dan yang ditolak. Diantara pemuka-pemuka jarḥ wa ta'dil antara lain adalah Yaḥyā ibn Ma'īn (233 H), dan masuk kedalam angkatannya, Aḥmad ibn Ḥanbal (241 H), Muḥammad ibn Sa'ad (230 H), Alī ibn al-Madinī (234 H), Abu Bakar ibn Abi Shaibah (235 H), Ishaq ibn Ruhawaih (237 H), sesudah itu, ad-Darimī (255 H), al-Bukharī (256 H), al-Ajafī (261 H), Muslim (261 H), Abu Zur'ah (264 H), Abu Hatim ar-Razī (277 H), Abu Daud (275 H), Baqi ibn Makhlad (276 H), Abu Zur'ah ad-Dimashqī (281 H). Hal ini terus berlanjut dan berkembang, pada tiap-tiap masa terdapat ulama yang memperhatikan keadaan perawi dalam menentukan kualitas periwayatannya hingga sampailah kepada masa imam ḥadīth yakni Ibn Ḥajar al-Asqalānī (852 H).¹⁸

Sumber lain mengatakan ilmu jarḥ wa ta'dil tumbuh dan berkembang bersama periwayatan dalam Islam. Karena untuk mengetahui ḥadīth-ḥadīth yang ṣaḥīḥ diperlukan ilmu pengetahuan tentang para perawi, yakni pengetahuan yang memungkinkan ahli ilmu menilai kejujurannya atau kedustaannya, sehingga mereka bisa membedakan antara perawi yang bisa diterima dan ditolak. Oleh sebab itu mereka selalu bertanya tentang keadaan para perawi dan melakukan penelitian di tengah-tengah kehidupan intelektual mereka, mengenal lebih dekat semua

¹⁶M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 159.

¹⁷ Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadith* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 60.

¹⁸Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009), 115-116.

prilaku para perawi. Para ulama melakukan penelitian dengan cermat sehingga mereka nanti bisa mengetahui yang paling hafal, paling kuat ingatannya dan paling lama bersama dengan guru-gurunya.

Ulama hadith menjelaskan perilaku para perawi dengan niat mendapatkan rida Allah swt, tidak takut kepada siapa pun dan tidak terjerat rasa kasih sayang. Tidak seorang pun di antara para kritikus hadith dan tokoh-tokohnya membela ayahnya, saudara atau anaknya. Mereka semua bermaksud untuk mengabdikan kepada syariat dan memelihara sumber-sumbernya. Sehingga mereka akan menyampaikan sesuatu sejujur-jujurnya dan memiliki niat sebaik-baiknya. Sebuah contoh, Shu'bah ibn al-Hajjaj (81-160 H) pernah ditanya tentang hadith Hukaym ibn Jubayr, lalu menjawab: 'Saya takut api neraka.' Beliau sangat keras terhadap para perawi yang dusta. Karena itu Imam Shāfi'i pernah berkata: 'Seandainya tidak ada Shu'bah ibn al-Hajjaj, hadith tidak dikenal di Irak'.

Sebagian orang pernah bertanya kepada Alī ibn al-Madānī (161-234 H) tentang ayahnya, kemudian ia menjawab: 'Tanyakan beliau kepada selain saya'. Namun mereka tetap kembali bertanya kepada beliau. Lalu beliau menundukkan kepala, kemudian mengangkat kepala, dan berkata: 'itu pertanyaan tentang agama, beliau ḍā'if. Khabar lain tentang hal seperti ini sangat banyak.'¹⁹

Para ulama hadith sangat cermat dalam menilai para perawi. Setiap muḥaddith akan mereka teliti tentang sifat positif dan negatifnya. Imam Shāfi'i berkata: " Demi Allah seandainya saya menjumpai kebenaran

sebanyak sembilan puluh sembilan kali dan melakukan kesalahan sekali saja, maka mereka akan menilai saya berdasarkan yang sekali". Ulama hadith juga menganjurkan kepada murid-muridnya untuk mengetahui perilaku para perawi, menanyakan keadaan mereka dan menjelaskannya. Abdurrahman al-Mahdī mengatakan: "Saya bertanya kepada Shu'bah, Ibn al-Mubārak, at-Thawrī dan Mālik bin Anas tentang seseorang yang tertuduh dusta". Lalu mereka menjawab: "Sebarkanlah berita tentang itu karena hal itu termasuk urusan agama". Yahyā ibn Sa'īd al-Qaṭṭān berkata: "Saya bertanya kepada Sufyan al-Thawrī, Shu'bah, Mālik bin Anas dan Ibn Uyaynah tentang seseorang yang tidak cermat dalam bidang hadith". Lalu ada orang yang datang kepada saya menanyakan perilaku orang tersebut. Mereka menjawab: " beritahukan kepadanya bahwa orang itu tidak cermat".²⁰

Dapat kita pahami bagaimana usaha ulama hadith pada saat itu untuk menjaga keaslian dan kebenaran riwayat hadith dari perawi-perawi yang memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Dengan usaha demikian kita bisa mengerti mana riwayat hadith yang bisa diterima dan ditolak sebagai hujjah dan dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sehingga tidak semua riwayat dari para perawi bisa diterima dengan mudah harus melalui seleksi yang ketat dan rinci.

Ulama hadith juga mengguhkan urgensi dan menjelaskan perilaku perawi hadith, dan hal itu tidaklah termasuk perbuatan mengumpat, justru mengandung pemeliharaan terhadap sunnah dan menjaganya dari segala macam

¹⁹ M. Ajjaj al-Khatib, *Nash'ah 'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu* (Kairo: Dar al-'Ulum, 1965), 134.

²⁰ Al-Khatib, *Usul al-Hadith* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 236.

kepalsuan dan penyusupan serta penjelasan yang sahih dan daif, yang diterima dan ditolak. Abdullah bin Hanbal berkata, Abu Turab al-Nakhshabī datang kepada ayah. Lalu ayah berkata: “Fulan da'if, fulan lainnya thiqqah”. Kemudian Abū Turāb berkata: “Wahai guru saya, jangan suka mengumpat ulama”. Kemudian ayah menolaknya (membantah), dan berkata: “Wahai Abū Turāb, hal itu bukan mengumpat, akan tetapi ini nasehat”.²¹

Tujuan ulama mengkritik terhadap para perawi adalah menjelaskan yang benar dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Mereka menilai bahwa jujur dalam masalah emas dan perak jauh lebih mudah dari pada jujur dalam masalah ḥadīth. Sehingga berkembanglah di kalangan mereka ungkapan: “Itu adalah memenuhi kewajiban, dan amanat”. Mereka benar-benar bersikap jujur mengenai perilaku. Seandainya tidak karena alasan kecermatan dan penelitian yang berkaitan dengan masalah agama, tentu mereka tidak akan terlibat terhadap masalah yang membahayakan itu.

Yahyā bin Sa'īd al-Qaṭṭan ditanya: “Apakah kamu tidak takut terhadap orang yang engkau tinggalkan hadithnya akan menjadi musuh-musuhmu disisi Allah?”. Ia menjawab: “Sungguh bila mereka menjadi musuh-musuh saya, maka saya lebih senang dari pada yang menjadi musuh saya Rasulullah saw beliau akan menghujatku, mengapa kamu meriwayatkan hadith dari saya tidak kamu ketahui bahwa itu dusta?”.²²

Dengan demikian tumbuh dan berkembangnya Ilmu Jarḥ wa Ta'dīl bersama periwayatannya dalam Islam. Yang prinsip-prinsipnya sudah

ditetapkan oleh para sahabat dan sudah dipraktikkan oleh mereka pada masanya yang kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya (tabi'īn, tabit tabi'īn dan generasi sesudahnya) yang membicarakan kualitas periwayatan para perawi hadith layak diterima apa ditolak. Mereka menilai hal tersebut sebuah keharusan, karena merupakan salah satu bentuk nasehat kepada orang Islam, menegakkan pilar-pilar agama dan melaksanakan perintah Allah yang termaktub dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا
(70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
(71)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar”. (QS. Al-Ahzab: 70-71)

D. Objek Bahasan Jarḥ wa al-Ta'dīl

1. Cara ulama dalam menjelaskan perilaku para perawi

Dalam menjelaskan perilaku para perawi, ulama ḥadīth menggunakan cara atau metode dengan cara meneliti perilaku para perawi dan mencermati mereka yang berstatus thiqqah (kuat hafalan) lagi hafiz (hafal). Karena tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mengetahui yang ṣahīḥ dan yang cacat, maka kritik mereka terhadap para perawi tentu

²¹ Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi al-'Ilm ar-Riwayah* (India: t.p, 1935), 45.

²²Al-Khattib, *Usul.*, 144.

merupakan sarana bukan tujuan. Artinya sarana untuk mengetahui layak tidaknya periwayatan yang diriwayatkan perawi tersebut untuk diterima atau ditolak.

Para ulama menerapkan sikap moderat dalam menjelaskan perilaku perawi. Mereka tidak akan menjelaskan perilaku perawi kecuali segi-segi yang terbaru yang mereka anggap penting dengan sifat-sifat adil, hafalan, kekuatan hafalan, keteguhan dan yang berlawanan, baik yang berkaitan dengan kesalahan, sifat lupa, kerancuan daya ingat dan sebagainya. Sehingga penelitian mereka bersifat ilmiah dan tematik. Ada beberapa cara ulama dalam menjelaskan perilaku para perawi.²³ Di antaranya:

a. Jujur dan tuntas dalam menyampaikan penilaian

Para ulama akan menyebutkan sifat positif maupun negatif perawi. Sebagai contoh ucapan Muḥammad ibn Sirīn: “ Sesungguhnya engkau berbuat zalim kepada saudaramu, jika engkau hanya menyebutkan kejelekan-kejelekannya tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya.”²⁴ Artinya dalam menyampaikan penilaian terhadap rawi, seorang kritikus harus bersikap objektif dan adil sebagaimana mestinya, tidak menduga-duga dan tidak membuat-buat yang nanti bisa berakibat terhadap kualitas periwayatan seorang rawi tersebut dan penilaian kritikus itu sendiri.

Kejujuran adalah sebuah ideologi yang tertanam kuat dan

norma umum yang mereka terapkan dalam menjelaskan kebenaran, meski berakibat negatif atas diri mereka. Sebagai contoh, Shu'bah ibn al-Ḥajjaj meriwayatkan hadith. Kemudian ia katakan kepadanya:“ Sebenarnya engkau menyimpang dalam hadith ini. Ia bertanya: Siapa yang meriwayatkan beda dengan saya? Mereka menjawab: Sufyān al-Thawrī. Ia berkata: tinggalkanlah ḥadīth yang saya riwayatkan, karena Sufyān lebih hafiz dari pada saya”.

Jadi, para ulama hadith dalam mengkritik perilaku perawi sangatlah jujur, artinya terbuka tidak ada hal yang ditutupi dalam menerangkan dan menjelaskan perilaku perawi sehingga akan diketahui kualitas periwayatannya apakah diterima atau ditolak. Para ulama ḥadīth juga tuntas dalam menyampaikan penilaiannya terhadap perawi, dengan ketuntasan tersebut mereka bisa menyimpulkan kualitas periwayatan perawi tersebut.

b. Kecermatan dalam meneliti dan menilai

Dengan mencermati pernyataan-pernyataan ulama tentang jarḥ wa ta'dīl bisa kita temukan kecermatan mereka dalam meneliti dan kedalaman ilmu mereka tentang perilaku perawi yang mereka kritik. Sering kali mereka mampu memberikan informasi mengenai kekacauan daya ingatannya, sebab kelemahan

²³ Abu Azam Al-Hadi, *Studi Hadith* (Jember: Pena Salsabila, 2015), 226.

²⁴ Ibid. Al-Khatib., 238.

dan kemampuan akan membedakan antara perawi yang lemah disebabkan kurang memperhatikan agama, dan perawi yang lemah disebabkan tidak memiliki kekuatan dan keteguhan hafalan pada dirinya.²⁵

Dengan kecermatan dalam meneliti dan menilai seorang rawi, kritikus dapat menyimpulkan mengenai kualitas periwayatannya. Tanpa kecermatan dan kehati-hatian serta dibarengi dengan ilmu yang dalam maka hasil akhirnya tidak akan maksimal (tidak valid). Oleh karenanya kecermatan, kehati-hatian yang dibarengi dengan kedalaman ilmu menjadi syarat sekaligus metode seorang kritikus dalam menjelasakan kualitas periwayatan perawi.

c. Mematuhi etika jarh

Ulama jarh wa ta'dil dalam menyampaikan penilaian tidak akan keluar dari etika penilaian ilmiah. Ungkapan paling keras yang mereka sampaikan adalah “ Fulan tukang palsu”, Fulan pendusta, “Orang itu berdusta atas diri sahabat”, atau ungkapan lain yang mereka sampaikan bagi orang-orang yang memalsuka hadith. Dan ungkapan-ungkapan itu tidak keluar dari kenyataan yang ada. Sebagian ada yang menghindari ungkapan-ungkapan seperti diatas dan menggunakan ungkapan lain yang mengindikasikan. Misalnya ungkapan *lam yakun mustaqim*

al-lisān (tidak lurus lidahnya) atau yang semakna.

Para ulama hadith menganjurkan kepada murid-muridnya untuk mengetahui etika kritik. Sebuah contoh riwayat al-Muzannī, dia berkata suatu hari Imām Shāfi'ī mendengar saya mengatakan fulan kadhhab (orang itu dusta). Kemudian beliau berkata kepada saya: “ Wahai Ibrahim, gunakan ungkapan paling halus dalam mengkritik perawi, jangan menyampaikan kadhhab, tetapi sampaikan: *Hadithuhu laysa bi shay* (hadithnya tidak ada apa-apanya).²⁶

d. Global dalam menilai keadilan dan rinci dalam menilai kecacatan

Dari ungkapan para imam hadith, *ta'dil* dapat dipahami bahwa mereka tidak menyebutkan sebab-sebab keadilan mereka terhadap para perawi. Mereka tidak menyampaikan: “Fulan thiqqah, adil karena ia menunaikan salat, puasa, tahajjud, dan tidak menyakiti orang lain”. Tetapi mereka menyampaikan: Fulan thiqqah atau Fulan ṣadūq, tanpa menjelaskan sebab-sebabnya. Karena sebab-sebab ta'dil sangat banyak, sehingga sulit bagi seseorang menyebut seluruhnya.

Hal tersebut berbeda dengan *Jarh*, pada umumnya mereka menjelaskan sebab-sebabnya, seperti sering lupa, menerima secara lisan saja, sering salah, kacau hafalannya, tidak kuat hafalannya, dusta,

²⁵ Al-Baghdadi, *Al-Kifayah*, 138.

²⁶ Al-Khatib, *Usul*, 239.

fasik, dan lain sebagainya. Karena dianggap cukup menyebutkan satu sebab untuk mengkritik sifat adilnya atau daya hafalannya. Mayoritas ulama menerapkan prinsip semacam ini. Karena jarḥ hanya diperbolehkan untuk kepentingan dalam membedakan antara yang *thiqqah* dan yang *ḍa'īf*.

Ketika dalam jarḥ sudah cukup dengan menyebut satu sebabnya, maka pelaku atau pengkritik tidak boleh menyebutkan lebih dari itu. Dasar seperti inilah yang diikuti oleh mayoritas ulama. Ulama mutaakhirin menegaskan hal itu. Dalam hal ini, imām al-Sakhawī mengatakan: “Tidak diperbolehkan mencatat dengan dua sebab bila sudah cukup dengan satu sebab”. Imām Izzuddīn ibn Abdussalām dengan *Qawā'id*-nya mengatakan: “ Seseorang (pengkritik) tidak boleh mencatat dengan dua jenis dosa, selama sudah cukup dengan satu jenis dosa saja. Karena penilaian negatif hanya diperbolehkan jika dalam keadaan terpaksa”. Oleh sebab itu, gunakan seperlunya saja. Imām al-Qarāfī juga sependapat, dan inilah pendapat yang paling tegas.²⁷

Dalam hal ini penulis tambahkan tentang sifat-sifat yang menyebabkan seorang rawi di nilai jarḥ yang hal itu mempengaruhi kualitas periwayatannya sehingga tidak dapat diterima

periwayatannya.²⁸ Diantaranya adalah:

a. Dusta

Artinya seorang rawi pernah berbuat dusta terhadap sesuatu atau beberapa hadith. Dalam artian dia berbuat dusta terhadap Rasulullah saw seperti membuat hadith palsu, saksi palsu, kecuali sudah bertobat. Dalam masalah ini menurut Imām Aḥmad dan Abū Bakar al-Ḥumaidī, gurunya Imām Bukhārī berpendapat, riwayatnya tidak dapat diterima meskipun ia sudah bertobat. Sedangkan menurut Imām Nawāwī men-nasakh-kan pendapat tersebut dan mengatakan bahwa riwayatnya bisa diterima apabila betul telah bertobat.

b. Tertuduh berbuat dusta

Artinya, seorang rawi sudah mashhur atau tenar dikalangan masyarakat sebagai orang yang berdusta. Periwatannya yang tertuduh dusta tersebut dapat diterima apabila ia betul-betul telah bertaubat sehingga masyarakat tidak lagi menuduh ia sebagai pendusta.

c. Fāsiq (melanggar ketentuan sharak)

Yang dimaksud fāsiq di sini ialah fāsiq dalam perbuatan yang tampak secara lahiriyah, bukan dalam hal *i'tiqiyah* (keyakinan), namun tetap periwayatannya ditolak,

²⁷ Muhammad ibn Abdirrahman al-Sakhawī, *Fath al-Mughis*, 325.

²⁸ Sohari Sahrani, *Ulmul Hadith* (Bogor: Ghalia Indonesai, 2015), 152-153.

sebagaimana diterangkan dalam firman Allah swt dalam surah al-Hujurat ayat 7:

“Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus”

d. Jahalah

Yang dimaksud dengan jahalah adalah perawi ḥadīth itu tidak diketahui kepribadiannya, apakah ia sebagai orang yang adil atau cacat. Dengan tidak diketahuinya itu, menjadi alasan untuk tidak diterima riwayatnya, kecuali dari golongan sahabat atau orang yang disebut dengan lafal yang menyebutkan atau menunjukkan kepada kepercayaan, seperti dengan lafaz *ḥaddathanā, tsiqqan, atau akhbar-nya 'adlun*, dan sebagainya.

e. Ahli bid'ah

Yang dimaksud dengan ahli bid'ah, yaitu perawi yang tergolong melakukan bid'ah (sesuatu yang baru tidak berdasarkan al-Qur'an dan ḥadīth) dalam hal i'tiqad yang menyebabkan ia kufur, maka jelas periwayatannya ditolak.

2. Syarat-syarat kritikus (al-Jarḥ wa ta'dīl)

Ulama ḥadīth telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi kritikus perawi ḥadīth (al-jarīḥ wa al-mu'addil). Ini berarti hanya kritikus yang benar-benar memenuhi syarat-syarat saja dapat dipertimbangkan kritiknya untuk menetapkan kualitas perawi ḥadīth. Tegasnya, tidak setiap pendapat atau kritik tentang kualitas perawi ḥadīth harus diterima. Artinya kita tidak bisa langsung menerima penilaian setiap kritikus tentang seorang rawi, melainkan hanya kritikus yang bisa memenuhi syarat-syarat dalam menilai kualitas perawi.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kritikus perawi ḥadīth (al-jarīḥ wa al-mu'addil) cukup banyak. Syarat-syarat tersebut bisa dipilah menjadi dua macam, yaitu:

a. Yang berkaitan dengan sifat pribadi: (1) bersifat adil, dalam pengertian ilmu ḥadīth, dan sifat adilnya itu tetap terpelihara ketika melakukan penilaian terhadap perawi ḥadīth, (2) tidak bersikap fanatik terhadap aliran yang dianutnya, dan (3) tidak bersikap bermusuhan dengan perawi yang berbeda aliran dengannya.

b. Yang berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam khususnya yang berkaitan dengan: (1) ajaran Islam, (2) bahasa Arab, (3) ḥadīth dan ilmu ḥadīth, (4) pribadi perawi yang dikritiknya,

(5) sebab-sebab keutamaan dan ketercelaan perawi.²⁹

Syarat-syarat kritikus di atas cukup ketat, karena syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh seorang kritikus perawi ḥadīth. Sedang jumlah ulama yang diakui memiliki kompetensi di bidang kritik perawi ḥadīth relatif sedikit.

Dalam pengajuan kritik terhadap perawi ḥadīth, kritikus ḥadīth terkait dengan norma-norma tertentu. Hal ini bukan berarti kritikus ḥadīth dibatasi ruang geraknya dalam melaksanakan penelitian dan pengungkapan kualitas pribadi perawi ḥadīth. Pada prinsipnya norma-norma itu ditetapkan ulama dengan tujuan untuk memelihara objektivitas penilaian perawi secara bertanggung jawab, juga untuk memelihara segi-segi akhlak yang mulia menurut nilai-nilai Islam.

Norma-norma kritikus yang disepakati ulama ḥadīth pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Kritikus ḥadīth tidak hanya mengemukakan sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh perawi ḥadīth, tetapi juga harus mengemukakan sifat-sifat utama dari perawi tersebut.
- b. Sifat-sifat utama yang dikemukakan kritikus ḥadīth dapat berupa penjelasan secara global. Artinya, sifat-sifat utama yang diungkapkan tidak harus rinci satu persatu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sifat-sifat utama seseorang sangat sulit dikemukakan secara rinci.
- c. Sifat-sifat tercela perawi ḥadīth yang dikemukakan secara rinci

tidak dinyatakan secara berlebih-lebihan. Artinya, pengungkapan sifat-sifat tercela haruslah sedemikian rupa, sehingga dapat diketahui apakah ketercelaan itu berkaitan dengan keadilan atau ke-ḍābīṭan perawi. Di samping itu, penjelasan tersebut harus terkendali secara wajar. Hal ini bertujuan, di satu sisi agar kritik yang dikemukakan terhadap perawi tidak menimbulkan keragu-raguan dan di sisi lain agar nama baik perawi tidak dirusakkan oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan periwayatan ḥadīth.³⁰ Dilihat dari norma-norma tersebut maka dikatakan, bahwa seorang kritikus perawi ḥadīth dalam melaksanakan kritiknya haruslah objektif, sopan dan semata-mata didorong oleh kepentingan agama.

Seringkali kualitas perawi ḥadīth dikemukakan dalam bentuk kata atau kalimat tertentu oleh ulama ahli kritik perawi ḥadīth. Penggunaan kata atau kalimat tertentu untuk menjelaskan kualitas perawi tersebut diperbolehkan oleh ulama, sepanjang kata atau kalimat itu telah memiliki pengertian yang jelas. Akan tetapi sering kali para ulama menggunakan kata atau kalimat yang berbeda-beda untuk menyebutkan satu macam kualitas perawi.

Karena perawi ḥadīth jumlahnya banyak dan kualitasnya beragam, maka kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk menyifati

²⁹ Al-Khatib, *Usul.*, 267.

³⁰ Nuruddin 'Itr, *Al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadith* (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972), 95-96.

mereka juga beragam. Ulama ḥadīth telah mengelompokkan berbagai kata atau kalimat tersebut dalam peringkat-peringkat tertentu. Pengelompokkan dalam berbagai peringkat itu meliputi sifat-sifat keterpujian para perawi dan ketercelaan mereka. Hal ini dalam ilmu ḥadīth disebut dengan maratib alfaẓ al-ta'dīl wa al-tajrīh (peringkat-peringkat berbagai lafal keterpujian dan ketercelaan perawi), atau istilah lain yang semakna dengan lafal tersebut.

E. Konsepsi dan redaksi Jarḥ wa al-Ta'dīl

1. Lafaz-lafaz dan Marātib alfaẓ al-Jarḥ wa al-Ta'dīl

Lafaz-lafaz yang digunakan untuk men-tajrīh dan men-ta'dīl itu bertingkat. Menurut Ibnu Hatim, Ibnu Ṣālah, dan Imam an-Nawāwī, lafaz-lafaz itu disusun menjadi 4 tingkatan, namun menurut Al-Hafiz ad-dhahabī dan al-'Iraqī menjadi 5 tingkatan, sedangkan Ibnu Hajar menyusun menjadi 6 tingkatan,³¹ yaitu sebagai berikut:

a. Maratib alfaẓ al-ta'dīl (peringkat-peringkat berbagai lafal keterpujian perawi)

Ibn Abī Hatim al-Razī	Ibn Ṣālah	An-Nawāwī	Al-Dhahabī	
ثقة, متقن, يحتج	ثقة, متقن, يحتج	ثقة, متقن, يحتج	ثقة ثقة, ثبت حجة, ثبت حافظ, ثبت متقن	1
صدوق, محله صدوق, لا بأس	صدوق, محله صدوق, لا بأس	صدوق, محله صدوق, لا بأس	ثقة, ثبت, متقن	2
شيخ	شيخ	شيخ, وسط, روى عنه الناس, مقارب الحديث	صالح الحديث, محله صدوق, جيد الحديث, حسن الحديث, شيخ وسط, شيخ, وسط	3
صالح الحديث	صالح الحديث	صالح الحديث	صدوق اعن شاء الله, صو يلح, أرجو ان لا بأس به	4

Al-'Iraqī	Abu al-Fayd al-Harawī	Ibn Ḥajar al-Asqalanī	
ثقة ثقة, ثبت ثبت, ثقة ثبت, ثقة حجة, ثقة مأمون	أوثق الناس, أثبت الناس	أوثق الناس, أثبت الناس, فوق الثقة اليه منتهى فى التثبت, لا أثبت منه, من مثله فلان, فلان يسأل عنه	1

³¹Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalah al-Hadith* (Bandung: Al-Maarif 1974), 273. Bias juga dilihat Abu Azam, *Studi ḥadīth.*, 233.

ثقة, ثبت, متقن, حجة, حافظ	ثقة ثقة, ثقة ثبت, ثبت حجة, ثقة متفق, ثبت حافظ, حافظ متفق, ثقة, ثبت, حجة, متقن, حافظ, عدل, ضابط	ثقة ثقة, ثبت ثبت, , حجة حجة, ثبت ثقة, حافظ حجة, ثقة مأمون, ثبت حجة	2
صالح الحديث, حسن الحديث, مقارب الحديث	صدوق, مأمون, لا بأس به, محله الصدق, خير	ثقة, ثبت, حجة, حافظ, ضابط	3
محله الحديث, شيخ وسط, شيخ, وسط	جيد الحديث, جيد, حسن الحديث, شيخ, روى عنه الناس, مقارب الحديث	صدوق, مأمون, لا بأس به, خيار	4
صدوق, مأمون, لا بأس به, ليس به بأس, خيار	صالح الحديث, وسط, صويلح, أرجوانه لا بأس به	صالح الحديث, محله الصدق, روى عنه, جيد الحديث, حسن الحديث, مقارب, وسط شيخ, وسط, شيخ, وغيرها	5
		صدوق إن شاء الله, صويلح, أرجو أن لا بأس به, مقبول	6

Dalam tingkatan yang diuraikan oleh Imām Ibnu Hajar al-Asqalānī yang terdiri dari 6 tingkatan menurut para Ahli ilmu dapat dipergunakan sebagai hujjah hadith-hadith yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang dita'dilkan pada tingkatan pertama samapai keempat. Adapun hadith-hadith para rawi yang dita'dilkan

menurut tingkatan kelima dan keenam hanya dapat ditulis saja, dan baru dapat dipergunakan bila dikuatkan oleh hadith periwayat lain.³²

b. Marātib al-faz al-tajriḥ (peringkat-peringkat berbagai lafal ketercelaan perawi)³³

Ibn Abī Hatim al-Razī	Ibn Ṣalāḥ	Al-Nawāwī	Abdullāh al-Dhahabī	
كذاب, متروك الحديث, ذاهب الحديث	كذاب, متروك الحديث, ذاهب الحديث	كذاب, متروك الحديث, ذاهب الحديث	كذاب, دجال, وضاع, يضع الحديث	1
ضعيف الحديث	ضعيف الحديث	ضعيف الحديث	متهم بالكذب, متفق على تركه	2

³² Al-Khatib, *Ushul.*, 277.

³³ Abu Azam, *Studi.*, 236.

3	متروك, ذاهب الحديث, ليس بثقة, سكتوا عنه, فيه نظر, هالك, ساقط	ليس بقوة	ليس بقوة	ليس بقوة
4	ضعيف جدا, واه, ضعفوه, ليس بشيء, ضعيف رواه	لين الحديث	لين الحديث	لين الحديث
5	لين, فيه ضعف, فيه مقال, ليس بالقوي, ليس بحجة, لا يحتج, ليس بذلك, قد ضعف, اختلف فيه وغيرها			

	Al-Iraqī	Abu Fayd al-Harawī	Ibnu Ḥajar al-Asqalānī	
1	كذاب, دجال, وضاع, وضع, يضع, يكذب	أكذب الناس, أفسق الناس, يكذب, وضاع, دجال, يضع الحديث	اكذاب الناس, اوضع الناس, منع الحديث, ركن الكذب, ركن الكذب اليه المنتهى في الوضع	
2	متهم بالكذب, متروك, ذاهب, ليس بثقة وغيرها	متهم بالكذب, متروك الحديث, متروك, ذاهب الحديث, ذاهب, وغيرها	كذاب, دجال, وضاع	
3	ضعيف جدا, لا يساوى شيئا, وغيرها	ضعيف جدا, لا يساوى شيئا, ليس بشيئ وغيرها	متهم الحديث, متهم بالوضع, متروك الحديث, ذاهب, هالك, ساقط, متروك, غير مأمون, غير ثقة, ليس بثقة وغيرها	
4	منكر الحديث, لا يحتج به ضعفوه	ضعيف, منكر الحديث, مجهول, ضعفوه, لا يحتاج الحديث	ضعيف جدا, لا يساوى شيئا, مطروح, مطروح الحديث, مردود الحديث, ليس بشيء	
5	لين, ليس بالقوي, فيه ضعف	لين, لين الحديث, فيه ضعف, في حديثه ضعف, ليس بقوة, ليس بذلك, ليس بحجة, فيه خلاف وغيرها	ضعيف, ضعفوه, منكر الحديث, مضطرب الحديث, مجهول	

		<p>6 لين, ليس بقوة, ضعف اهل الحديث, ضعف, في حديث ضعف, ليس بذلك, أرجو ان لا بأس به وغيرها</p>
--	--	--

Orang yang di-tajrih-kan menurut tingkat pertama sampai dengan tingkat keempat, hadithnya tidak dapat dibuat hujjah sama sekali. Adapun rawi yang ditajrih-kan menurut tingkatan kelima sampai keenam, hadithnya masi bisa dipakai sebagai i'tibar (tempat perbandingan).

Untuk menerima pen-tajrih-an atau pen-ta'dil-an, ada yang harus diperhatikan, yaitu apabila kita temui sebagai ahli jarh dan ta'dil, dalam men-jarh seseorang rawi, kita tidak perlu segera menerima pen-tajrih-an tersebut, tetapi hendaklah menyelidiki terlebih dahulu. Jika pen-tajrih-an itu membawa kegoncangan yang hebat, kendati yang men-tajrih-kan adalah ulama ulama yang mashhur, pen-tajrih-annya tersebut tidak boleh diterima. Sebab, setelah kita adakan penelitian, terkadang sebab-sebab yang digunakan untuk men-jarh-kannya tidak kuat sehingga kita bisa menolak pen-jarh-annya.³⁴

Hal itu disebabkan adanya kemungkinan-kemungkinan antara lain, adalah si jarh sendiri merupakan orang yang di tajrih-kan oleh orang lain, sehingga pen-tajrih-annya dan pen-ta'dil-annya tidak harus segera diterima, selama orang-orang lain tidak menyetujuinya. Kemungkinan lain bisa terjadi bahwa si jarh termasuk orang yang selalu berlebihan dalam men-tajrih-kan

seseorang. Adapun pen-tajrih-an yang dilakukan oleh kebanyakan ahli jarh dan ta'dil, lebih ringan. Jadi, riwayat yang kemungkinan bisa diterima adalah bukan berdasarkan banyak atau sedikitnya orang yang menilai, akan tetapi terlebih dahulu berdasarkan kualitas orang yang menilainya dalam hal ini adalah kritikus para rawi ḥadīth.³⁵

2. Pertentangan (khilāfiyah) antara al-Jarh dan al-Ta'dil

Terkadang, pernyataan-pernyataan ulama tentang *tajrih* dan *ta'dil* terhadap orang yang sama bisa saling bertentangan. Sebagian men-tajrih-kannya, sebagian lain men-ta'dil-kan. Bila keadaannya seperti itu, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang keadaan sebenarnya. Dalam masalah ini, para ulama terbagi dalam beberapa pendapat, sebagai berikut

- a. Al-Jarh harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah mu'adil-nya lebih banyak dari pada jarh-nya. Sebab, jarih tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh mu'adil, dan kalau jarih dapat membenarkan mu'adil tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedangkan jarih memberitakan urusan batiniah yang tidak diketahui oleh si

³⁴ Rahman, *Ikhtisar.*, 278.

³⁵ M. Hasbi Ash-Shidiqi, *Sejarah Pengantar Ilmu Hadith* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 33.

mu'adil. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama.³⁶

- b. Ta'dil didahulukan dari pada jarh, bila yang men-ta'dilkan lebih banyak karena banyaknya yang men-ta'dil-kan bisa mengukuhkan keadaan rawi-rawi yang bersangkutan. Menurut 'Ajjaj al-Khaṭib, pendapat ini tidak bisa diterima, sebab yang men-ta'dil, meskipun banyak jumlahnya, tidak memberitahukan apa yang menyanggah pernyataan yang men-tajriḥ.³⁷
- c. Bila jarh dan ta'dil bertentangan, salah satunya tidak bisa didahulukan, kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya, yakni keadaan dihentikan sementara, sampai diketahui mana yang lebih kuat di antara keduanya.³⁸
- d. Tetap dalam ta'arud bila tidak ditemukan yang men-tajriḥ-kan.³⁹

Melihat perbedaan tersebut, sekarang kita bisa mengetahui bahwa konsep *al-Jarḥu muqaddamun alā al-ta'dil* (mendahulukan jarh dari pada ta'dil) bukan merupakan konsep yang mutlak, tetapi merupakan konsep dari mayoritas ulama.

3. Cara mengetahui al-Jarḥ wa al-Ta'dil

Keadilan seorang perawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Dengan kepopuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa ia dikenal sebagai seorang yang adil (*bish-Shuhrah*).

Seperti terkenalnya sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu seperti Anas bin Malik, Sufyan Ath-Thauri, Shu'bah bin al-Hajjaj, Ash-Shāfi'ī, Aḥmad ibn Ḥanbal dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka sudah terkenal sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu sehingga tidak perlu lagi diperbincangkan tentang keadilannya.⁴⁰

- b. Dengan pujian dari seseorang yang adil (*tazkiyah*), yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil oleh orang yang adil yang semula rawi tersebut belum terkenal sebagai rawi yang adil. Penetapan keadilan seorang perawi dengan jalan *tazkiyah* ini dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang rawi yang adil. Jadi, tidak perlu dikaitkan dengan banyaknya orang yang men-ta'dil-kan sebab jumlah itu tidak menjadi syarat untuk penerimaan riwayat hadith.
 - b. Setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang yang merdeka maupun budak, selama ini mengetahui sebab-sebab yang dapat mengadikannya.

Penetapan tentang kecacatan seorang perawi juga dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu:

- a. Berdasarkan berita tentang ketentuan rawi dalam keaibannya. Seorang perawi yang sudah dikenal sebagai orang fasik atau pendusta di kalangan masyarakat, tidak perlu dipersoalkan. Cukuplah kemasyhuran itu sebagai jalan

³⁶ Al-Khatib, *Ushul.*, 241.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Endang Soetari, *Ilmu Hadith; Kajian Diriwayah dan Dirayah* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 208.

⁴⁰ Rahman, *Ikhtisar.*, 270.

untuk menetapkan kecacatannya.

- b. Berdasarkan pen-tajriḥ-an dari seorang yang adil, yang telah mengetahui sebab-sebab dia cacat. Demikian ketetapan yang dipegang ulama ḥadīth (muḥadithīn), sedangkan menurut para fuqahā, sekurang-kurangnya harus ditajriḥ oleh dua orang laki-laki yang adil.

Ada beberapa masalah yang berhubungan dengan men-ta'dil-kan dan men-jarḥ-kan seorang perawi, di antaranya apabila penilaian itu secara mubham (tidak disebutkan sebab-sebabnya) dan ada kalanya mufasar (disebutkan sebab-sebabnya). Tentang mubham ini diperselisihkan oleh para ulama, dalam beberapa pendapat, yaitu:

- a. Men-ta'dil-kan tanpa menyebutkan sebab-sebabnya dapat diterima, karena sebab itu banyak sekali, sehingga kalau disebutkan semuanya tentu akan menyibukkan saja. Adapun men-tajriḥ-kan tidak diterima, kalau tidak menyebutkan sebab-sebabnya, karena jarḥ itu dapat berhasil dengan satu sebab saja. Jadi, agar jelas apakah ia tercatat atau tidak, perlu disebutkan sebab-sebabnya.⁴¹
- b. Untuk ta'dil harus disebutkan sebab-sebabnya, tetapi men-jarḥ-kan tidak perlu. Karena sebab-sebab men-ta'dil-kan bisa dibuat-buat hingga harus dijeleskan atau diterangkan. Sedangkan men-jarḥ-kan tidak bisa dibuat-buat.
- c. Untuk kedua-duanya (men-ta'dil dan men-jarḥ) harus disebutkan sebab-sebabnya.

- d. Untuk kedua-duanya, tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya, sebab si Jarḥ dan Mu'addil sudah mengenal seteliti-telitinya mengenai sebab-sebab tersebut. Di antara sebab munculnya kriteria *mubham* dan *mufasar* karena terjadi perbedaan pemahaman tentang penilaian terhadap para rawi.

Masalah berikutnya adalah mengenai perselisihan dalam menentukan jumlah orang yang dipandang cukup untuk men-ta'dil-kan dan men-tajriḥ-kan rawi. Sebagaimana berikut:

- a. Minimal dua orang, baik dalam soal shahādah (persaksian) maupun dalam soal riwayat (periwiyatan). Demikian pendapat kebanyakan para fuqahā Maḍīnah.
- b. Cukup seorang saja, dalam soal riwayat, bukan dalam soal shahādah. Sebab, bilangan tersebut tidak menjadi syarat dalam penerimaan ḥadīth, maka tidak perlu disyaratkan dalam men-ta'dil-kan dan men-tajriḥ-kan perawi. Berlainan dalam soal shahādah.
- c. Cukup seorang saja, baik dalam soal riwayat maupun dalam soal shahādah.

Adapun kalau ke-adalah-annya itu diperoleh atas dasar pujian banyak orang atau dimashhurkan oleh ahli-ahli ilmu, maka tidak diperlukan lagi orang yang men-ta'dil-kan (muzakkī = mua'dil). Seperti Imām Mālik, Ash-Shāfi'ī, Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Laith as-Samarqandī, Ibn Mubārak, Shu'aibah, Ishāq dan lain-lain.⁴²

4. Kritikus (al-Jarīḥ)

⁴¹ Ash-Shiddiqi, *Sejarah Pengantar*., 364.

⁴² Rahman, *Ikhtisar*., 272

Kritikus dari kalangan sahabat sampai dengan ulama ulama ḥadīth. Dari kalangan sahabat antara lain:⁴³

- a. Ibnu Abbās (96 H) dan Anas bin Mālik (93 H). Kemudian dilanjutkan dari kalangan tabi'in termuka ialah:
- b. Amīr al-Ṣa'bi (103 H) dan Muḥammad ibn Sirrīn (104 H). Sesudah mereka yang terkemuka adalah:
- c. Shu'bah ibn Hajjāj (160 H) dan Mālik bin Anas (179 H). Selain keduanya masih banyak. Kemudian setelah itu muncul generasi-generasi berikutnya. Di antara yang terkemuka adalah:
- d. Sufyān ibn 'Uyainah (107-198 H) dan Abdurrahman ibn Mahdī (135-198 H). Setelah itu muncul tokoh terkemuka seperti:
- e. Yaḥyā bin Ma'īn (158-233 H) yang terkenal sebagai imām al-jarḥ wa al-ta'dil pada masanya, Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (164-241 H) dan Imām Alī ibn Abdillāh al-Madīnī (161-234 H). Selanjutnya muncul generasi-generasi berikutnya yang terkemuka antara lain:
- f. Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī (194-256 H), Abu Hatim Muḥammad ibn Idrīs al-Rāzī (195-277 H), Abu Zur'ah 'Ubaydillāh ibn Abdil Karīm al-Rāzī (200-264 H) dan sebagainya.

5. Kitab-kitab yang membahas ilmu al-Jarḥ wa al-Ta'dil

Kitab-kitab yang membahas ilmu jarḥ wa ta'dil, bibit-bibitnya muncul pada abad ke-2 H, yakni ketika kodifikasi ilmu mulai marak

di segenap penjuru wilayah Islam. Karya-karya tersebut adalah karya Imām Yaḥyā Ibn Ma'īn (158-233 H), Alī ibn Al-Madīnī (161-234), dan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (164-241 H). Kemudian muncul secara berturut-turut karya Ulama berikutnya yang lebih luas uraiannya, mencakup berbagai bidang dan berbagai pendapat para tokoh jarḥ wa ta'dil tentang rawi-rawi yang lebih banyak jumlahnya. Karya tersebut mencakup sekitar 40 karya, baik yang dicetak maupun yang masih berbentuk manuskrip, sampai abad VII H.⁴⁴

Metode yang digunakan para ulama dalam menyusun kitab-kitabnya berbeda antara ulama satu dengan ulama yang lain. Mulai dari yang membatasi karyanya dengan menyebut rawi-rawi yang ḍa'īf dan kaḥdhāb saja, sampai ada juga yang membatasi pada rawi-rawi yang thiqqat saja. Namun ada juga yang memadukan antara rawi thiqqat dengan rawi yang ḍa'īf. Karya-karya ini sebagian besar disusun secara alfabet.⁴⁵

Karya-karya yang pertama kali sampai kepada kita adalah kitab *Ma'rifat Ar-Rijāl* karya Imām Yaḥyā Ibn Ma'īn (158-233 H), kitab *aḍ-Ḍu'afā'* karya Imām Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī (194-256 H), dan telah dicetak di India pada tahun 1325 H. Dan bersamanya dicetak pula kitab *aḍ-Ḍu'afā' wa al-Matrūkīn* karya Imām Aḥmad ibn Shu'aib Alī an-Nasā'ī (215-303 H).⁴⁶

Sedangkan karya-karya ulama mutaqqaddimin yang paling lengkap adalah kitab *al-Jarḥ wa at-Ta'dil*

⁴³ Subhi, *'Ulum al-Hadith.*, 103.

⁴⁴ Agus, *Ulumul Hadith.*, 169.

⁴⁵ Al-Khattib, *Ushul.*, 248.

⁴⁶ Ibid.

karya Abdurrahman ibn Abū Hatim ar-Rāzī (240-327 H). Kitab ini terdiri dari 4 juz dalam format yang besar dan memuat 1.850 biografi. Dicitak di India pada tahun 1375 H dalam 9 jilid. Jilid pertama merupakan muqaddimahnya dan masing-masing juz lainnya terdiri dari dua jilid.⁴⁷

Termasuk karya yang populer adalah kitab *Al-Thiqqāt* karya Abū Hatim Ibn Ḥibbān Al-Bustī wafat 354 H dan Al-Ḥāfiz Abdullāh ibn Muḥammad (ibn Addī) Al-Jurjānī (277-365 H). Adapun karya cetakan yang paling lengkap dalam bidang ini adalah kitab *Mizān Al-I'tidal* karya Imām Shamsuddīn Muḥammad ibn Aḥmad adh-Dhahābī (673-748 H) yang dicetak beberapa kali, dan terakhir dicetak di Mesir pada tahun 1382 H/1963 M terdiri 3 juz, yang memuat 1.105 biografi.⁴⁸ Begitu juga dengan kitab *Lisān Al-Mizān* karya Al-Ḥāfiz Shihābuddīn Aḥmad ibn Alī (Ibn Hajar) Al-Asqalānī (773-852 H), yang memuat semua hal dengan beberapa tambahan. Di dalamnya terdapat 14.343 biografi, dan dicetak di India pada tahun 1329-1331 H terdiri dari 6 juz.⁴⁹

Dalam sumber lain dijelaskan lebih spesifik lagi mengenai kitab-kitab yang membahas ilmu al-jarḥ wa al-ta'dīl beraneka macam, dilihat dari segi kecacatan dan keadilannya. Di antara kitab-kitab tersebut adalah:⁵⁰

a. Kitab-kitab yang membahas perawi-perawi yang dipercayai dan perawi yang lemah. Di antaranya: Kitab *Ṭāqabat Muḥammad ibn Sa'ad al-Zurī*

al-Basārī (230 H), di dalamnya dibahas nama-nama sahabat, tabi'īn dan generasi sesudahnya. Kemudian ditindak lanjuti oleh Alī ibn al-Madānī (234 H), al-Bukhārī, Muslim, al-Harawī (301 H) dan ibn Abī Hatim (327 H), dan *al-Takmil* karya al-Imām Ibn Kaṭīr.

- b. Kitab-kitab yang membahas perawi-perawi yang dapat dipercaya. Di antaranya: Kitab *al-Thiqqah*, karya al-Ajalī (261 H) dan Kitab *al-Thiqqat* karya Abu Hatim ibn Ḥibbān al-Bustī. Dan yang membahas tindakan penghafal-penghafal ḥadīth, di antaranya al-Dhahābī, Ibn Ḥajar al-Asqalānī dan al-Suyūṭī.
- c. Kitab-kitab yang membahas perawi yang lemah. Di antaranya: Kitab *al-Du'afā* karya al-Bukhārī, dan *al-Du'afā* karya ibn al-Jawzī (597 H).
- d. Kitab-kitab yang membahas perawi *tadlis* (penipuan/tipuan) ḥadīth. Penyusun kitab dalam hal ini yang pertama adalah Imām Ḥusain ibn Alī al-Karabīsī (248 H), dan yang lainnya adalah kitab *al-Tabyīn* karya Ibrahīm ibn Muḥammad al-Halabī (841 H).

KESIMPULAN

1. Pengertian dan Urgensi Jarḥ wa al-Ta'dīl ; al-Jarḥ berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencatatkan hapalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya atau bahkan tertolak riwayatnya. Pengertian al-adl berarti suatu sifat yang terdapat dalam diri

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid., 249.

⁴⁹ M. 'Ajjaja Al-Khatib, *As-Sunnah Qobla At-Tadwin* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1961), 280-287.

⁵⁰ Abu Azam, *Studi Hadith*, 241. Bisa lihat juga di Muhammad Ahmad, *Ulumul Hadith*, 61.

- seseorang bahwa sifat tersebut lurus dan baik tidak lacur. Orang adil berarti orang yang diterima kesaksiannya atau riwayatnya. Urgensi ilmu al-jarh wa al-ta'dil adalah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali.
2. Sejarah Ilmu Jarh wa Ta'dil; Telah tumbuh sejak dari zaman sahabat. Yang nanti diteruskan masa tabiin, tabit tabiin sampai ulama muakhirin. Sumber lain mengatakan ilmu jarh wa ta'dil tumbuh dan berkembang bersama periwayatan dalam Islam.
 3. Objek Bahasan Jarh wa al-Ta'dil meliputi (1) cara atau metode ulama dalam menjelaskan perilaku para perawi, yaitu jujur dan tuntas dalam menyampaikan penilaian, kecermatan dalam meneliti dan menilai, mematuhi etika jarh, Global dalam menilai keadilan dan rinci dalam menilai kecacatan. Dan (2) Syarat-syarat kritikus (al-Jarh wa ta'dil) dalam menilai rawi, diantaranya yang berkaitan dengan sifat pribadi: a. bersifat adil, b. tidak bersikap fanatik, c. tidak bersikap bermusuhan dengan perawi yang berbeda aliran dengannya. Yang berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam; a. ajaran Islam, b. bahasa Arab, c. hadith dan ilmu hadith, d. pribadi perawi yang dikritiknya, e. sebab-sebab keutamaan dan ketercelaan perawi.
 4. Konsepsi dan redaksi Jarh wa al-Ta'dil meliputi (1) lafaz-lafaz dan Maratib alfaz al-Jarh wa al-Ta'dil, yang para ulama hadith berbeda pendapat dalam menentukan maratib, ada yang 4, 5 dan 6 maratib alfaz, (2) Pertentangan (khilafiyah) antara al-Jarh dan al-Ta'dil, (3) Cara mengetahui al-Jarh wa al-Ta'dil, (4) Kritikus (al-Jarih) yang menilai rawi, dan (5) Kitab-kitab yang membahas ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil diantaranya adalah Karya-karya tersebut adalah karya Imam Yahya Ibn

Ma'in (158-233 H), Ali ibn Al-Madini (161-234), dan Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H), karya Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti wafat 354 H dan Al-Hafiz Abdullah ibn Muhammad (ibn Addi) Al-Jurjani (277-365 H), karya Al-Hafid Shihabuddin Ahmad ibn Ali (Ibn Hajar) Al-Asqalani (773-852 H).

DAFTAR PUSTAKA

- 'Itr, Nuruddin. *'Ulum al-Hadith*. Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah. 1972.
- Ahmad, Muhammad dan M. Mudzakir. *Ulumul Hadith*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Ahmad, H. Tafsil Saifuddin. "Kontribusi Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil dalam Menjaga Otentisitas Hadits." *An-Nahdlah* 5.2 (2019): 51-63.
- Asfiyak, Khoirul. "Jarh Wa Ta'dil: Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwayatan Hadis Nabawi." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1.1 (2019): 9-29.
- Baghdadi, Khatib. *Al-Kifayah fi al-'Ilm ar-Riwayah*. India: t.p. 1935.
- Hadi, Abu Azam. *Studi Hadith*. Jember: Pena Salsabila. 2015.
- Husain, Abu Lubabah. *Al-Jarh Wa Al-Ta'dil*. Riyad: Dar al-Liwa. 1979.
- Khathib, Ajjaj. *Ushul Al-Hadits*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2003.
- . *As-Sunnah Qobla At-Tadwin*. Mesir: Maktabah Wahbah. 1961.
- . *Nash'ah 'Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*. Kairo: Dar al-'Ulum. 1965.
- . *Ushul al-Hadith*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1998.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. t.tp. 1880.
- Sahrani, Sohari. *Ulumul Hadith*. Bogor: Ghalia Indonesai 2015.
- Shalih, Subhi. *'Ulum al-Hadits wa Mustalahuh*. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin. 1988.
- Shiddiqi, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar*

Ilmu Hadis. Semarang: Pustaka Rizky Putra. 2009.

Shidiqi, Hasby. *Sejarah Pengantar Ilmu Hadith*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1989.

Soetari, Endang. *Ilmu Hadith; Kajian Diriwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.

Solahuddin, M. Agus dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.

Srifariyati, Srifariyati. "Urgensi Ilmu Jarah Wa Ta'dil dalam Menentukan Kualitas Hadits." *Madaniyah* 10.1 (2020): 131-146.